
Analisis Yuridis PMH Pemerintah atas Ikan Mati Sungai Brantas Putusan No.08 / pdt.G /2019/PN Sby

Heru Siswoyo, ✉Azis

ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation), Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.08/pdt 6/2019/PN Sby. mengetahui sistem penerapan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36/ KMA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif Dan Sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Tehnik pengumpulan data yang di pergunakan melalui studi kepustakaan, analisis data yang digunakan adalah analisis induktif dan deduktif. Hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya NO.08/pdt 6/2019/PN Sby adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian", "menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum". Putusan ini telah dikoreksi oleh Majelis Hakim setelah melakukan pertimbangan dengan seksama. Dalam mengadili dan memutus perkara tersebut Majelis Hakim hakim menggunakan teori hukum Positif dan Progresif. Dalam penelitian ini terdapat saran yaitu Pemerintah harus memberikan sosialisasi secara reguler terhadap pentingnya peran serta industry dan masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dan Penegakan hukum lingkungan harus dijalankan kerusakan lingkungan tidak semakin parah.

Kata kunci: Yuridis, Pencemaran, Brantas, Ecoton

Government PMH Juridical Analysis of Dead Fish in Brantas River Decision No. 08 / pdt.G /2019/PN Sby

ABSTRACT

This study aims to determine the basis of the judges' consideration in granting the lawsuit against the Surabaya District Court's decision No.08/pdt 6/2019/PN Sby. know the system of applying the Decree of the Supreme Court No. 36/ KMA/SK/II/2013 concerning Guidelines for Handling Environmental Cases. This research includes normative and sociological juridical research. The data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used through literature study, data analysis used is inductive and deductive analysis. The results of the decision of the Surabaya District Court Judge NO.08/pdt 6/2019/PN Sby were "Accept and partially grant the plaintiff's claim", "state that the defendants have committed an unlawful act". This decision has been corrected by the Panel of Judges after committing careful consideration. In trying and deciding the case, the panel of judges used positive and progressive legal theory. In this study, there are suggestions that the Government should provide regular socialization of the importance of the role of industry and society in maintaining environmental conservation and environmental law enforcement must be carried out not getting worse environmental damage.

Keywords: Juridical, Pollution, Brantas, Ecoton

✉ Corresponding author :
Address : Gresik, Jawa Timur
Email : azisae18@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan dan perkembangan jaman sekarang ini banyak industri baru berdiri di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas Air, Udara dan Atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem, maraknya kegiatan industri rumah tangga, pertanian dan pertambangan. Kabupaten Jombang pada tahun 2018 mencatat hanya 190 Industri yang melakukan kegiatan di tahun 2021 sudah tercatat 711 Industri yang berada di Kabupaten Jombang (Wawancara DLH Jombang, Firly Dkk, 2021). Konsekuensinya semakin banyak adanya limbah industri. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas terdapat 438 industri yang memanfaatkan air sungai Brantas sebagai bahan baku produksi serta menjadikan sungai Brantas menjadi tempat pembuangan limbah (BLH Provinsi Jatim dan LPPM UTM, 2011). Aktivitas industri memberikan dampak kerusakan lingkungan termasuk DAS Brantas. Hasil pemantauan Perum Jasa Tirta I pada Tahun 2017 menunjukkan bahwa 52,50% buangan limbah industri dari 40 lokasi yang dipantau belum memenuhi baku mutu (PJT 1 Malang Laporan Pemantauan Kualitas Air, 2017).

Gubernur Soekarwo sangat memberikan toleransi kepada kecerobohan industri sehingga peristiwa ikan mati selalu berulang tanpa solusi ditambah lagi amburadulnya tata kelola Kualitas air Kali Brantas, sungai strategis nasional ini seharusnya mendapatkan perhatian serius dari Presiden karena selain menjadi bahan baku utama PDAM Sidoarjo, PDAM Gresik dan PDAM Surabaya sungai ini menjadi rumah bagi 25 spesies ikan. Di Brantas tidak ada team tanggap darurat ikan mati, tidak ada SOP ikan mati, tidak ada upaya pemulihan ekologis pasca ikan mati dan tidak ada yang diberi sanksi sehingga industri merasa diberi kelonggaran untuk melakukan Pembunuhan massal ikan di Kali Brantas.

Bahwa kejadian ikan mati massal sudah terjadi dari sejak bulan Agustus 2011 di kali porong, masyarakat sekitar melihat ribuan ikan mabuk mengapung memenuhi kali porong, Sidoarjo. Banyaknya ikan mati tersebut diduga teracuni limbah yang dibuang ke sungai. Pada bulan April 2012 di kali Surabaya terjadi ikan mati secara massal, tepatnya di pintu air Jagir, ikan-ikan yang mati tersebut terkumpul di pintu air dan tampak perut ikan menggelembung. Pada bulan mei 2012 di kali Surabaya, terjadi ikan mati massal di kecamatan Wringinanom hingga kecamatan Driyorejo, kematian ikan dalam jumlah besar ini di duga akibat pencemaran limbah dari industri yang berdiri di sepanjang sungai brantas. Pada bulan September 2012 di Kali Surabaya, telah terjadi ikan mati massal, Ribuan ikan ditemukan di kawasan sekitar pintu air kayun dan monument kapal selam, dan ikan-ikan mati tersebut diperebutkan oleh warga.

Bahwa pada bulan November 2013 ribuan ikan ditemukan mati mengambang di Kali Surabaya, kejadian ini berlangsung dari Selasa malam tanggal 12 November 2013 hingga Rabu tanggal 13 November 2013 di Kawasan Rolak Gunung Sari Surabaya. Pada bulan Desember 2013 Jutaan ikan di Kali Surabaya mati massal mulai hari Rabu tanggal 24 Desember 2013 dini hari sampai siang. Dugaan awal ikan – ikan tersebut mati karena limbah industri di sepanjang Kali Surabaya dan Kali Brantas. Pada bulan Juni 2014 terjadi ikan mati massal akibat limbah di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo, Ribuan ikan tersebut ditemukan mabuk dan mati mengambang di permukaan. Pada bulan Juli 2015 ikan mati massal kembali terjadi Di Kali Porong Sidoarjo, Ribuan ikan mati tersebut mabuk dan mati, kejadian ini diduga karena limbah berbahaya yang di buang oleh pabrik di aliran Kali Porong.

Bahwa pada bulan September 2016 Terjadi peristiwa matinya jutaan ikan di Kali Brantas yang diduga tercemar limbah dari pabrik gula yang beroperasi di

wilayah Kabupaten Jombang. Pada bulan September 2016 Peristiwa kematian ikan mati massal di Sungai Brantas wilayah kecamatan sooko Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Ribuan ikan yang merupakan spesies asli Kali Brantas mati massal di beberapa titik sungai dan diduga kuat lantaran keracunan limbah. Pada bulan Juli 2017 Terjadi ikan mati massal di Sungai Porong, ikan-ikan tersebut mengambang di bawah jembatan Sungai Porong. Pada bulan September 2017 Kejadian ikan mati massal kembali terjadi di sepanjang kali porong. Ikan-ikan tersebut mati sejak dini hari. Pada bulan Mei 2018 Ribuan ekor ikan mati massal di kali surabaya,

Ditemukan di bawah jembatan legundi warga berebut mencari ikan yang mabuk karena kehabisan oksigen. Bahwa ikan mati massal karena tercemar limbah industri kembali terjadi di kali surabaya dari mulai kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sampai Gunungsari Surabaya pada 2 Agustus 2018. Sebelumnya, pada Mei 2018 juga terjadi ikan mati massal di Jembatan Legundi, Gresik. Bahwa peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2011 sampai 2018. Pada tahun 2017, ECOTON Foundation telah mengadakan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan Gubernur Jawa Timur. Pengaduan yang telah disampaikan, tidak ada tindakan pemerintah yang sampai tuntas dalam mengusut penyebab ikan-ikan mati tersebut.

Muncul beberapa tindakan dan himbauan dari pemerintah yang bersifat biasa yang kemudian upaya tersebut tidak dilanjutkan dalam penanganan yang serius, khususnya instansi yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan permasalahan ikan mati massal yang terjadi, yang sebagaimana mestinya pemerintah terkait bidang penyelenggara lingkungan hidup menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Bahwa sungai Brantas merupakan sungai strategis nasional yang mempunyai kontribusi vital dalam jasa menghasilkan listrik serta yang paling utama adalah bahan baku air minum

PDAM yang menjadi pemasok kebutuhan air bersih di Jawa Timur khususnya 3 juta warga kota Surabaya. Bahwa anak sungai Brantas yaitu Kali Surabaya dari mulai Mlirip-Mojokerto sampai Jembatan Legundi merupakan kawasan Suaka Ikan Kali Surabaya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/229/KPTS/013/2014. Bahwa selain permasalahan kuantitas yang terus menurun karena faktor hilangnya mata air, pencemaran khususnya LIMBAH INDUSTRI tidak pernah terselesaikan dengan baik, sumber pencemar lainnya yaitu limbah rumah tangga.

- Bahwa penanganan pembuangan Limbah Cair yang masuk ke sungai masih terbatas.
- Bahwa mayoritas perusahaan membuang Limbah Cair saat malam hari atau menjelang pagi.
- Bahwa Limbah yang ada dibuang di sungai pada malam hari berdasarkan pantauan Tim Ecoton Melebihi Baku Mutu kualitas Air sesuai dengan PP 82 Tahun 2001.
- Bahwa buangan limbah industri menurut data ECOTON yaitu telah melakukan pemantauan di 4 Perusahaan sepanjang Kali Surabaya dan Kali Porong, hasilnya selalu diatas baku mutu/ Standar pembuangan limbah cair ke sungai.
- Bahwa Limbah Industri merupakan limbah perusahaan yang berbentuk cair dan mudah terurai oleh alam serta mengandung bahan kimia pencemar sehingga dapat menyebabkan dampak pencemaran dan kesehatan lingkungan hidup.
- Bahwa masyarakat peduli sungai telah dirugikan atas pembuangan Limbah Cair yang melebihi baku mutu ke sungai karena merusak keindahan alamiah dan menyebabkan matinya ikan yang ada di sungai.
- Bahwa beban pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan Limbah Cair belum termasuk senyawa diantaranya dioksin, phtalat, mikro/nano plastik yang berdampak lebih

besar terhadap biota air khususnya ikan.

Tentunya dalam pencemaran tersebut menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang serius terhadap DAS Brantas. DAS Brantas merupakan ekosistem yang vital bagi Jawa Timur karena 43% penduduk Jawa Timur tinggal di DAS Brantas. DAS Brantas melewati beberapa wilayah di Jawa Timur antara lain Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan bermuara di Kota Surabaya (BLH Provinsi Jatim dan LPPM UTM, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Sosiologis, Penelitian yang menggunakan metode pendekatan, teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis dan disebut pula dengan hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dan menelaah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna. *Pertama*, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela; *kedua*, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan; *ketiga*, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan *keempat*, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-

undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat (<http://lbhamin.org/perbuatan-melawan-hukum/>).

Pengertian Hakim

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, hakim dalam menegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama.

Pengertian Hakim dalam KUHAP dijelaskan dalam pasal 1 ayat (8), yaitu "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".

Pengertian mengadili yang dimiliki oleh hakim di atur dalam pasal 1 ayat (9), yaitu "Mengadili adalah tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, putusan pengadilan merupakan hasil yang ditetapkan oleh pengadilan setelah melalui proses dengan pertimbangan, pemikiran tentunya dengan keyakinan hakim. Sesudah pemeriksaan selesai selanjutnya diadakan musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan.

Mengenai putusan pengadilan, pengertiannya terdapat pada pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu :

"Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Pencemaran

Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya suatu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pasal 1 angka 14 UUPH mendefinisikan perusakan lingkungan sebagai berikut :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Putusan Pengadilan Negri Surabaya nomor 08/pdt .G/2019 /PN Sby Majelis hakim memeriksa perkara dan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Meskipun dalam bukti P-1 adalah Akta Pendirian Nomor 29, Notaris Corlin C. Kalampung, SH tentang pendirian yayasan kajian ekologi dan konservasi lahan basah, tahun 2017 dan bukti P-2 adalah SK Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor AHU/001653. AH.01,04.2017, yang membuktikan bahwa penggugat sebagai yayasan yang terdaftar pada kementerian Hukum dan Ham sebagai suatu organisasi yang legal dan sah menurut hukum.”

Bahwa bukti iini membuktikan bahwa penggugat sebelumnya telah konsisten terhadap lingkungan hidup sebelum dibentuknya yayasan pada bukti P-1 sebagai kelanjutan dari P-4.

Bahwa bukti Padahal akta No. 8 Notaris Kosidi Wirjohardjo. SH tentang pendirian lembaga/kelompok Swadaya Masyarakat, yang membuktikan bahwa

LSM Ecoton sebagai rangkaian dari bukti P-1 telah berdiri sejak tahun 2000.

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 masing-masing putusan Nomor 105/Pdt.G/2010/PN.Sby dimana dari putusan tersebut pihak penggugat dan gubernur Jawa Timur telah membuat kesepakatan damai dengan maksud agar pemerintah Jawa Timur membuat peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan sungai (kali).

Dalam Putusan ini juga akan mengetahui Apakah majelis hakim dalam memeriksa NO. 08 pdt G/2019/PN Sby sudah menerapkan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/KMA/SK/II/2103 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup (Putusan No 08/Pdt.G/2019/PN Sby).

- Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah penghargaan *Internasional The Goldman Enviromental Prize* tahun 2011, yang membuktikan bahwa kegiatan penggugat telah mengukir prestasi tingkat Internasional dan mendapat perhatian dunia Internasional di bidang Lingkungan.
- Bahwa adalah Yayasan Kajian Ekologi dan Kajian Konservasi Lahan Basah ECOTON yang merupakan Organisasi yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup, aktifitas ini meliputi penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi dan menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil dan menggalang dukungan publik sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 anggaran dasar yayasan.
- Bahwa penggugat didirikan pada tanggal 14 mei 2005 dengan akta pendirian No. 3 di buat di hadapan Notaris IYEN, SUHESTI, dan terdaftar dengan Nomor 02/BH/45/2005/PN.
- Bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh ketua/direktur eksekutif, berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan

masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk yayasan yang turut memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari ancaman pencemaran dan perusakan dan secara jelas di amanahkan dalam pasal 28 ayat 1 dan 28 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan paragraph 6 pasal 92 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk pelestarian lingkungan hidup karena berdasarkan fakta lapangan telah terjadi ribuan ikan mati masal dikali Surabaya dan kali Porong akan tetapi belum ada tindakan seata penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab para tergugat sebagai penyelenggara Negara dalam bidang lingkungan hidup.
 - Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk yayasan yang turut memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari ancaman pencemaran dan perusakan dan secara jelas di amanahkan dalam pasal 28 ayat 1 dan 28 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan paragraph 6 pasal 92 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk pelestarian lingkungan hidup karena berdasarkan fakta lapangan telah terjadi ribuan ikan mati masal dikali Surabaya dan kali Porong akan tetapi belum ada tindakan seata penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab para tergugat sebagai penyelenggara Negara dalam bidang lingkungan hidup.
- Pertimbangan Anti Slapp (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) :**
- Anti Slapp** adalah Suatu konsep mengenai perlindungan kepada masyarakat dari tuntutan maupun gugatan hukum hal itu di atur dalam Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa penggugat adalah Organisasi Lingkungan Hidup berbadan hukum yayasan yang beralamat di Dusun Krajan Gang III RT 01 RW 05 Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang pokok kegiatannya adalah melakukan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai Brantas khususnya Sungai Surabaya.
 - Bahwa para tergugat dengan adanya ikan mati massal yang terjadi di DAS Brantas tidak pernah melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu dalam menangani obyek gugatan untuk menyelesaikan, dalam hal ini secara jelas telah mengabaikan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
 - Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup terkait Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan Penanganan Dugaan Pengaduan dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap para penggugat melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo Pasal 1366n Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - Bahwa perbuatan-perbuatan para tergugat diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUH Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

- Bahwa penggugat juga mendasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - Berbentuk badan hukum;
 - Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - Telah melaksanankan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) Tahun.
- a. Bahwa penting juga dimasukkan dalam dasar gugatan ini bermaksud meminta pertanggungjawaban hukum atas tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, maka para penggugat juga mendasarkan undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN. Dalam pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- b. Asas kepastian hukum - adalah dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- c. Asas tata tertib penyelenggara Negara - adalah asa yang menjadi landasan keteraturan keserasian dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

- d. Asas kepentingan umum - adalah asayang mendahulukan kesejahteraan umu dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- e. Asas keterbukaan - adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatinformasi yang benar, jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara;
- f. Asas proporsionalitas - adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- g. Asas profesionalitas - adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Asas akuntabilitas - adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Dalam hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim sudah menerapkan pasal 81, 82 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sereta majelis hakim juga menerapkan menerapkan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36 / KMA / SK / II / 2103 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Meskipun Ecoton selaku penggugat belum genap 2 tahun sebagaimana di sebutkan dalam UU 32 tahun 2009 majelis hakim mempunyai pertimbangan lain

karena ecoton sudah berkiprah sejak tahun 2000 dan juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan LPPM Universitas

Trunojoyo, Tahun 2011, Laporan akhir Indeks Biodiversitas DAS Brantas, 2011.

Perum Jasa Tirta I Malang, Tahun 2017, Laporan Pemantauan Kualitas Air DAS

Brantas dan DAS Bengawan Solo Tahun 2017.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 1 Januari 2014 *Indonesian Center for Environmental Law* ICEL.

Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia
Penyelesaian sengketa lingkungan
Suparto Wijoyo, SH., M.H.
Universitas Airlangga.

<http://lbhamin.org/perbuatan-melawan-hukum/>

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.08 / pdt.G / 2019 / PN Surabaya.

Undang Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 92.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 11.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 jo Pasal 1366.